

# PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN (PKST) TAHUN 2015 KABUPATEN WONOSOBO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Lis Ulfiana

Alumnus Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an  
Email: lisulfiana10@gmail.com

## Abstrak

*Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Dalam rangka upaya untuk memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama "Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan" Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam ijtihâd dan ikhtiyâr dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat (maslâhah mursalah).*

Kata kunci: *PKST, keluarga sakinah, maslâhah mursalah*

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan serta mamperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dari adanya pernikahan itulah terjadinya sebuah keluarga. Predikat "*Sakînah Mawaddah wa Rahmah*" setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah ada penangkal diri, keimanan dan ketaqwaan serta *akhlâq al-karimah* dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Di samping itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang taat beribadah dan selalu

bermusyawarah dalam setiap mengambil kebijakan, begitu juga dengan pemahaman ajaran agama, penghayatan dan pengamalan Pacasila dan UUD 1945.

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Apabila karakter itu baik maka akan berpengaruh baik pada lingkungannya, sebaliknya apabila tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya. Karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga

sakinah adalah masyarakat *marhamah* yang selanjutnya mampu membentuk bangsa yang *baldatun tayyibatun warabbun ghafûr* (negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun).

Untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah diperlukan keteladanan. Hal ini menjadi penting karena keteladanan sebuah keluarga akan ditiru, diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas, dan hal ini akan berdampak baik bagi pembentukan karakter bangsa yang baik ditengah meluasnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan *akhlakul karimah* sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). Selain itu, keluarga juga merupakan unit terkecil dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai sumbangsih dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan makmur sehingga mampu menuju kemaslahatan. Oleh karena itu kemudian dalam rangka upaya untuk memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama “*Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*”.

Artikel ini mengkaji apakah “*Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*” benar-benar mampu memberi sumbangsih terhadap kemajuan bangsa, dan mengkaji posisi atau kedudukan kegiatan tersebut apabila dilihat dari kaca mata hukum Islam. Permasalahan utama yang akan dikaji adalah (1) Bagaimanakah program pemilihan keluarga sakinah teladan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015; dan (2) Bagaimanakah konsep *maşlahah al-mursalah* terhadap pelaksanaan program tersebut.

## **B. Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **1. Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.**

Agama Islam telah memberikan petunjuk lengkap & rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah (memberi nafkah) & harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail, dan gamblang.

*Munakahat* membutuhkan hukum syara’ sebagai norma dan rambu-rambu sekaligus peta jalan (*road-map*) ke arah kemaslahatan serta kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Adapun cara pengambilan

hukum syara' ini, jumbuh ulama telah mensepakati mengambil jalan melalui empat jalur, yaitu : *Al-Qur`an*, *As-Sunnah*, *Ijmâ'*, dan *Qiyâs*. Disamping ke empat jalur tersebut masih ada beberapa dalil lainnya yang dijadikan sebagai hukum syara ataupun hanya sekedar dalil. Adapun dalil yang dimaksud adalah: *Istihsan*, *Maşlahah Mursalah*, *Istishâb*, *'Urf*, *Mazhab Şahabi*, dan *Syar'u Man Qablana*.

Salah satu fungsi spesifik pernikahan adalah sebagai pintu gerbang peradaban bangsa, dimana dengan pernikahan dapat tercipta generasi penerus manusia. Dalam sebuah pernikahan, dapat dipastikan setiap keluarga mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis dengan beraskan *sakînah*, *mawaddah wa rahmah*. Karena memang itulah yang menjadi tujuan awal disyari'atkannya pernikahan, sebagaimana firman Allah yang lain dalam Qs.Ar-Rum: 21

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan dalam membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga adalah suatu yang bersifat fitrah. Sebagai miniatur masyarakat, keluarga merupakan nuklesus atau inti bagi proses perkembangan masyarakat. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga berbentuk dari unsur individu. Dari individu-individu yang shaleh akan terbentuk keluarga sakinah, dan . Dan

dari keluarga-keluarga sakinah akan tercipta masyarakat yang sehat, kuat serta mulia.

Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan merupakan salah satu upaya untuk memajukan bangsa, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Gambaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di Kabupten Wonosobo pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

#### a. Tingkat Kecamatan

- 1) Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
- 2) Kepala KUA Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan;
- 3) Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;
- 4) Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan

dilakukan oleh Panitia di masing-masing kecamatan;

- 5) Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri;
- 6) Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan kepada: Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat, disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;
- 7) Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan Kabupaten Wonosobo;
- 8) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret

#### **b. Tingkat Kabupaten/Kota**

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo;
- 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo

memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo;

- 4) Pemanggilan Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan oleh Panitia;
- 5) Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati Wonosobo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam di Kabupaten Wonosobo, Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-lain;
- 6) Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- 7) Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus untuk itu;
- 8) Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo dilaporkan kepada: Bupati Wonosobo, dan Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;

- 9) Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dalam rangka menjaga keteladanan dan kesinambungan, maka Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan BP4 memberikan pembinaan terhadap keluarga yang telah terpilih menjadi pemenang dalam nominasi pemilihan keluarga sakinah teladan tersebut.

Adapun cara pemberian binaan dalam semua tingkatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikut sertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
- b. Memberdayakan keluarga sakinah teladan untuk ikut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;

- c. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kepengurusan BP4 setempat;
- d. Mengikut sertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
- e. Mengikut sertakan Keluarga Sakinah Teladan pada peringatan Hari-hari Besar Islam (HBI);
- f. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya.
- g. Diikutkan dalam pelatihan mediator Perkawinan dan Keluarga.
- h. Pada masing-masing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebagai motivator dan penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

Kriteria Dan Ketentuan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian di Bidang Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam
  - 1) Memahami pokok-pokok ajaran agama Islam di bibidang aqidah, syariah dan akhlaq

- 2) Memiliki kekuatan imam dan taqwa kepada Allah SWT.
  - 3) Menjalankan ibadah dan sunnah secara berkesinambungan dengan penuh pengertian dan kesadran serta berkhlak mulia.
  - 4) Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga, antara lain membaca Al-Qur`an, memperingati hari hari besar Islam , baik di dalam maupun diluar rumah tangga, shalat berjamaah, suka bershodaqah, belajar Agama, dan amal kebajikan lainnya
  - 5) Mengamalkan ajaran Islam seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar ma'ruf nahi munkar (berdakwah), dan ikut serta memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis ta'lim, sekolah, rumah sakit, yatim piatu, poliklinik, panti jompo, panti anak cacat, anak terlantar.
- b. Penilaian Di Bidang Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga
- 1) Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil.
  - 2) Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenagnan alam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus, ikhlas, serta jujur dan terbuka.
  - 3) Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga.
  - 4) Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan atau egois.
  - 5) Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong.
  - 6) Mampu menjaga keseimbangan, keselarsan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami istri, mampu membagi waktu untuk tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangga.
  - 7) Pandai menumbuhkan, merwat dan melestarikan kasih sayang dalam

- keluarga, memelihara hak milik, meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan pengetahuan.
- c. Penilaian di bidang penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa
- 1) Menghayati dan mengamalkan pancasila.
  - 2) Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa.
  - 3) Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
  - 4) Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat
  - 5) Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
- d. Penilaian bidang pengetahuan umum
- 1) Mempunyai pengetahuan tentang perundang – undangan, GBHN pancasila dan hukum perkawinan
  - 2) Dapat berkiprah dalam masyarakat di lingkungan serta organisasi masyarakat Islam
  - 3) Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan actual yang berkembang di tengah masyarakat
- e. Penilaian Di Bidang Rumah Dan Lingkungan Rumah Tangga (HOME VISIT)
- 1) Keadaan rumah bersih dan memenuhi syarat-syarat
  - 2) Tata ruang perengkapan dan dekorasi sesuai serta mencerminkan suasana kehidupan beragama
  - 3) Pekarangan dan lingkungan terpeliharanya produktif
  - 4) Hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar
  - 5) Sifat dan sikap hidup social dengan tetangga dan masyarakat
  - 6) Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sekitar.
- Ibadah dan bermusyawarah merupakan azas keberhasilan dalam membina hubungan dalam rumah tangga. Selain itu, pola hidup berkeluarga saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai pendapat mutlak sangat diperlukan sebab dalam sebuah rumah tangga, perbedaan pendapat pasti ada namun yang paling penting adalah bagaimana suami istri dan keluarga dapat mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Kepribadian pasangan keluarga ini merupakan kepribadian yang unggul, karena ilmu yang dimilikinya mumpuni dalam segala bidang. Kepribadian seperti itu memang cocok untuk menjadi panutan dimasyarakat. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh keluarga adalah:

- a. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat terhadap manusia yang lain.
- b. Hiasilah rumah dengan bacaan Al-Qur'an dan pula hiasi rumah dengan mengasuh anak yatim.
- c. Ketika kita dititipi ilmu oleh Allah, maka amalkanlah dan berbagilah terhadap orang lain. Karena apabila ilmu itu tidak diamankan dan dibagi maka akan berat pertanggung jawabannya kelak di akhirat. (Sudirman dan Arti Priyatmi, 2016)

## 2. *Maṣlahah al-mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak ditopang dengan ayat Al-Qur'an maupun al-Hadis yang memperbolehkan atau melarang penggunaannya. *Maṣlahah* secara etimologi bermakna menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan (Ahmad Warson Munawwir, Tt: 788). Sedangkan arti bahasa *mursalah* menurut kamus adalah terlepas (Ahmad Warson Munawwir, Tt: 495). Dalam konteks ini yang dimaksud terlepas adalah terlepas dari penunjukan *syari'*, baik menganggap ataupun menolak (Abdul Karim Zaidan, Tt: 237).

Menurut Wahbah as-Zuhayli (Tt: 757), *maṣlahah al-mursalah* adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syari'*,

tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukumnya manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.

*Maslahah al mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (adverb) yang berasal dari *fi'l* (verb), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, disamping kata *Maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad*, *singular*) dari kata *masâli* (*jama'*, *plural*) (Ibn al-Manzûr, 1972: 348). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. Dengan kata lain, Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan) (Al-Bûṭî, 2001: 7).

Menurut Yûsuf Hâmid al-Âlim (1991: 132), *masalahah* memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata *al-maṣlahâh*, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*ṣaluha*) yang memiliki arti manfaat. Makna *maṣlahâh* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan.



Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maṣlahah* secara haqîqî adalah *maṣlahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *mâzîaj*. Sedangkan *al-maṣlahah* dalam pengerti-an haqîqî adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.

Taufiq Yûsuf al-Wâ'î (Tt: 241), menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan dan manfaat.

Dari beberapa pengertian di atas secara singkat dapat kita pahami bahwa *maṣlahah al-mursalah* adalah sebuah kebaikan yang legalitasnya tidak ditopang oleh syara'. Posisinya yang tidak ada legalitas khusus dari nas tersebut terkait pemberlakuan ataupun pembatalan *maṣlahah* itu menjadikannya sebagai *maṣlahah al-mursalah*. Dalam penerapannya, jumbuh ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlahah al-mu'tabarah* sebagaimana mereka sepakat menolak *maṣlahah mulghah*. Sedangkan terhadap *maṣlahah al-mursalah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Supaya penggunaan *maṣlahah al-mursalah* dalam suatu persoalan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam hukum Islam serta tidak menyimpang dari *maqâsid asy-syari'ah*, para pakar *usûl al-fiqh* membuat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *maṣlahah al-mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili (Tt: 799) sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan syariat atau nilai-nilai yang berlaku dalam pensyariatan, sehingga tidak mengeleminasi dasar-dasar syariat dan juga tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang *qaṭ'y* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang dapat diterima oleh akal/ rasional. Sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti, tidak dapat dibenarkan penggunaannya. Dengan kata lain sifat *maṣlahah* harus hakiki dan tidak boleh diduga-duga.
3. *Maṣlahah* harus bersifat umum. Yakni kemaslahatannya menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan *maṣlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja (Wahbah Zuhaili, Tt: 799).

Jika kita hendak menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebagai metode

penetapan hukum maka syarat-syarat yang di atas harus terpenuhi. Jika satu dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian kita dalam memberikan sebuah ketentuan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis.

Keharusan memenuhi syarat-syarat penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* yang tersebut dimaksudkan supaya produk hukum *maṣlahah al-mursalah* dapat mengejawantahkan *maqâsid asy-syariah* serta tidak bertentangan dengannya. Tujuan syariat Islam yang dimaksud ini adalah sebagaimana diungkapkan al-Syatibi yaitu untuk mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan didasarkan kepada lima hal mendasar, yaitu memelihara agama (*hiḏ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hiḏ an-naḏs*), memelihara akal (*hiḏ al-'aql*), memelihara keturunan (*hiḏ an-nasl*), dan memelihara harta kekayaan (*hiḏ al-mâl*). Pengertian "memelihara" memiliki dua aspek mendasar, yaitu (1) aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya, *al-hiḏ min jānib al-wujûd*; dan (2) aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik,

disebut *hiḏ min jānib al-'adam*. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 246).

### **3. *Maṣlahah al-mursalah* dalam Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.**

Manhaj Islam yang universal dan mencakup semua aspek kehidupan senantiasa mengajak pada peningkatan kualitas dan profesionalisme secara luas. Karenanya, Islam merupakan sistem yang komprehensif dan profesionalis dalam urusan hidup yang bersifat umum maupun masalah-masalah kecil (Fathiyakan, 2004: 42). Konstruksi hukum Islam didasarkan pada tercapainya kemaslahatan serta terhindarnya kerusakan. Standar tercapainya masalah adalah dengan terjaganya lima *maqasid as-syari'ah* yaitu terjaganya agama, akal, diri, keturunan dan harta. Sehingga apapun yang menyebabkan tercemarnya lima *maqasid as-syari'ah* itu, dikategorikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

Terobosan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam mengadakan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan bukanlah tanpa dasar dan landasan yang kuat. Kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah, sehingga dari keluarga sakinah tersebut dapat terwujud masyarakat *marḥamah*

yang selanjutnya mampu membentuk *baldatun tayyibatun warabbun ghafûr*, negeri yang subur dan makmur, adil dan aman, Dimana yang berhak akan mendapat haknya, yang berkewajiban akan melaksanakan kewajibannya dan yang yang berbuat baik akan mendapat anugerah sebesar kebajikannya, serta tidak ada lagi kezaliman.

Untuk membentuk bangsa yang memnuhi kriteria *baldatun tayyibatun warabbun ghafûr* dibutuhkan 4 pilar, yaitu Ulama yang berilmu, Umara (pemimpin) yang adil, orang kaya yang dermawan dan orang fakir yang mau berdo'a. (Syahrial, 2015). Ulama harus berilmu dan menjadi tempat bertanya sekaligus memberi solusi dan menjadi inspirator bagi ketiga pilar yang lain. Pemimpin harus adil tidak membedakan rakyatnya. Orang kaya dermawan yang suka bersedekah kepada yang membutuhkan, dan orang fakir hendaknya selalu berdoa untuk bangsanya, sekaligus ketiga pilar lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan ini dilandasi spirit *maṣlahah mursalah*, karena tujuan awal dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah. Jika kemaslahatan dikaji dari hukum positif yang ada di Indonesia, maka terdapat banyak sekali Undang-

undang yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan program pemilihan keluarga sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Diantaranya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera. Kedua landasan formal tersebut sudah sangat jelas memaparkan tentang pengelolaan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berasaskan perikehidupan dalam keseimbangan, manfaat, dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Selain kedua undang-undang tersebut, beberapa undang-undang lain yang dijadikan sebagai landasan dan *istinbât* hukum oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan ini, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan ke dua Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan
9. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan

Gerakan Keluarga Sakinah (Juklak PKST Nasional).

### C. Simpulan

Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut termasuk dalam suatu terobosan dalam menciptakan kemaslahatan dimasyarakat (*maṣlahah mursalah*), dan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan bangsa. Harapan besar dibalik kegiatan tersebut adalah ketika terwujud banyak keluarga sakinah, dan mampu menjadi suri tauladan terhadap masyarakat disekitarnya pada khususnya dan seluruh warga negara pada umumnya, Maka negara Indonesia kedepan mampu menjadi negara yang *Baldatun Ṭoyyibatun Wa Rabbun Ghofûr*.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Muhammad dan Abdul Wahab. Tt. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Tp.

Al-Bûtî, Said Ramadhan. 2001. *Dawâbit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-*

- Islâmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Malibari, Zainudin. “*Fathul Al-Mu'in Hamisi I'annah Ath-Tholibin*. Juz II. Al-Hidayah.
- al-Wâ'î, Taufiq Yûsuf. Tt. *Al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Aşluhâ wa Aqwâl al-Ulamâ fihâ*. Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâs.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh Al Islamy*. Juz 2. Cet.1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah*. tahun 2012.
- Fathiyakan. 2004. *Kebangkitan Islam*. Bandung: Syaamil. Cet. ke 1.
- Hâmid, Yûsuf. 1991. *Al-Maqâsid al-Âmmah li asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Ibn al-Manzûr. 1972. *Lisân al-'Arab al-Muhît*. Beirut: Dâr al-Fikr. Juz II.
- Kauma, Fuad dan Nipan. 1999. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kementerian Agama RI. “*Pedoman pembinaan keluarga sakinah 1998/1999*”.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Wawasan Al-Qur'an*. Cet. XIII. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati.
- Subkhan, Zaitunah. Tt. *Membina Keluarga Sakinah*. PT LKiS Pelangi Aksara. E-book. bukukita.com
- Sunarto, Achmad. 2007. *Bingkisan Pengantin*. Cet. I. Rembang: Pustaka Anisah.
- Undang Undang No.1 th 1974 tentang Perkawinan.

